



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 211/Pdt.G.S/2024/PN Pti.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Pati, Unit Batangan yang beralamat di jalan Raya Juwana Rembang KM. 12, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
*Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawainya bernama BAMBANG SUDIBYO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Batangan Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 4833-KC-RO-SMG/MKR/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Agustus 2024 dibawah register Nomor W12-U10/429/Hk.00/8/2024;*

**Lawan:**

ANGGORO WAHYU SETIAWAN, laki-laki, Pati, 18 Maret 1997, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Ketitang Wetan RT 004 RW 002, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 211/Pdt.G.S/2024/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;  
Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 211/Pdt.G.S/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 6 September 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 211/Pdt.G.S/2024/PN Pti tertanggal 5 September 2024 dengan alasan bahwa Tergugat sudah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara sampai dengan pembuktian, maka pencabutan perkara perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan gugatan tanggal 5 September 2024 tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 211/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 211/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 oleh kami Aris Dwihartoyo, S.H. selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 211/Pdt.G.S/2024/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses/ATK	: Rp 75.000,00
Penggandaan	: Rp 31.500,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya kirim surat tercatat	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 206.500,00

(dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 211/Pdt.G.S/2024/PN Pti